

PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM SENGKETA KAPAL MARINA BAY

Tesalonika C. M. Hombokau

Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Jl. Diponegoro No. 52-60, Salatiga, Jawa Tengah, 50711, Indonesia
Email: thombokau@gmail.com

Abstrak

Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa alternatif, yang mana dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan tanpa melalui jalur litigasi. Secara spesifik, dalam artikel ini Penulis akan membahas lebih lanjut mengenai arbitrase, dengan menguraikan bagaimana penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase ini dilaksanakan dalam perdagangan internasional. Secara spesifik, Penulis melihat pada kasus sengketa yang terjadi antara PT. Asia Mandiri Lines (selaku Pemohon dan pembeli) dan Marina Bay Shipping Lines (selaku Termohon dan penjual) yang telah diperiksa dan diputus pada tanggal 7 Januari 2016. Artikel ini merupakan kajian normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam kasus tersebut, penyelesaian dilakukan melalui arbitrase, sebagaimana kesepakatan yang dibuat para pihak dalam kontrak sebagai tata cara dalam penyelesaian sengketa.

Abstract

Arbitration is an alternative dispute settlement, which is carried out by the parties concerned without going through litigation. Specifically, in this article the author will discuss further about arbitration, by explaining how dispute resolution through arbitration is carried out in international trade. Specifically, the author looks at the case of a dispute that occurred between Asia Mandiri Lines, Ltd. (as the Applicant and buyer) and Marina Bay Shipping Lines (as the Respondent and seller) which has been examined and terminated on 7 January 2016. This is a normative article, as written by using statute approach and a conceptual approach. In that case, the settlement is carried out through arbitration, as agreed by the parties to the contract as a procedure for resolving disputes.

ARTICLE INFO

Article history:

Received
30 November 2022
Revised
16 Februari 2023
Accepted
8 Agustus 2024

Kata-kata kunci:

Arbitrase;
Penyelesaian Sengketa;
Perdagangan
Internasional

Key words:

Arbitration;
Dispute Settlement;
International Trade.

PENDAHULUAN

Hubungan antar negara merupakan suatu kajian penting di era modern ini demi perkembangan dan pembangunan suatu negara. Hubungan internasional merupakan hubungan antar negara yang memuat perjanjian mengenai kerja sama antar negara tersebut. Dalam perkembangannya hubungan internasional menjadi kebutuhan pokok bagi suatu negara. Hubungan internasional antar negara menjadi sebuah porsi penting bagi negara dalam mencapai hubungan yang baik dan terciptanya kerja sama yang baik antar negara. Dalam hal ini tidak ada negara yang tidak dapat hidup tanpa melakukan kerjasama dengan negara lain. Dalam hubungannya negara-negara yang menjalin relasi atau hubungan internasional akan memulai dengan suatu kontrak atau perjanjian. Dalam hal ini suatu perjanjian bukan hanya dapat terjadi antar negara namun juga dapat terjadi bagi beberapa negara sekaligus. Bahkan hubungan tersebut tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tetapi pada perusahaan dengan perusahaan dan perusahaan dengan perorangan.

Pada perkembangannya kebutuhan negara untuk menjalin relasi dengan negara lain menciptakan suatu hubungan yang berujung dengan kebutuhan bagi negara-negara tersebut baik dari segi hukum, ekonomi maupun dalam bidang pembangunan. Salah satu hal pokok dalam kerja sama internasional yaitu mengenai perdagangan antar negara. Dalam hal ini perdagangan antar negara menjadi sebuah kerangka dan kegiatan pokok bagi negara-negara dalam menjalankan kerjasama internasional. Sebagian besar kerjasama internasional meliputi kegiatan perdagangan, didalamnya juga sudah termasuk kegiatan jual-beli. Kegiatan-kegiatan tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam negara. Dalam hal ini juga salah satu kegiatan perdagangan internasional merancu pada perdagangan bebas.

Perdagangan internasional atau bisnis internasional merupakan suatu kegiatan komersial (*commercial activity*) lintas batas negara. Dalam melakukan perdagangan tersebut dilakukan oleh individu atau perusahaan yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, dengan berdasarkan prediksi-prediksi tertentu (*future outcome*), dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu (*engage in for gain*). Perdagangan internasional dalam konteksnya juga termasuk dalam hukum bisnis. Menurut Munir Fuady, hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *law enforcement*-nya) yang mengatur tentang cara-cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu¹.

Perdagangan internasional sendiri merupakan pemahaman lain dari kegiatan jual-beli internasional. Dalam hal ini didalamnya kegiatan ekspor-impor yang berarti ekspor kegiatan membeli barang dari luar dan impor berarti mengirim atau menjual

¹ Andi Ardillah Albar, 'Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional' (2019) 1 (1) Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan 18, 19.

barang keluar negeri. Pihak ekspor juga disebut sebagai eksportir dan pihak impor sebagai importir.

Ekspor impor dapat didefinisikan sebagai perbuatan jual-beli. Sebagaimana eksekusi jual-beli pada umumnya, dalam melakukan ekspor impor terdapat dua unsur. Yang mana, unsur pertamanya adalah jual-beli sedangkan unsur keduanya adalah pembayaran. Pada unsur kedua ini, umumnya dilakukan dengan menggunakan devisa, sebagai alat pembayaran luar negeri. Kegiatan ekspor-impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografis, demografi, struktur ekonomi, maupun struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, serta kualitas dan kuantitas produk. Secara langsung atau tidak, diperlukan pertukaran barang dan/atau jasa antar negara dalam bentuk suatu hubungan perdagangan. Hal ini dilakukan dalam rangka agar dapat terpenuhinya kebutuhan tiap negara terhadap komoditas tertentu yang tidak dimilikinya.

Akan tetapi, dalam kegiatan jual beli internasional sering kali terjadi kelalaian atau permasalahan yang dialami oleh para pihak. Baik dari penjual maupun pembeli. Dari kelalaian tersebut seringkali terjadi permasalahan mengenai tindakan wanprestasi maupun itikad tidak baik dalam menjalankan kontrak. Dalam kegiatan jual beli masih banyak ditemui tindak-tanduk kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak, baik kegiatan yang merugikan negara maupun pihak kedua dari yang terikat dalam perjanjian jual beli. Tindakan yang kerap masih terjadi yaitu tindakan seperti penyelundupan, pemalsuan, penipuan, dumping dan sebagainya.

Dalam permasalahan yang kerap terjadi yang menimbulkan sengketa bagi para pihak, maka didalamnya akan disediakan atau di cari solusi dalam pembenahan permasalahan tersebut. Dalam kajian sengketa kerjasama internasional dalam hal ini perdagangan internasional, maka disediakan juga suatu alternatif dalam penyelesaian sengketa internasional. Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternatif Dispute Resolution* adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif². ADR adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Secara teori yang termasuk dalam mekanisme ADR antara lain adalah pendapat mengikat, mediasi, penilaian ahli, rekonsiliasi, dan arbitrase.

Dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional, arbitrase menjadi sebuah metode penyelesaian sengketa yang sering digunakan. Sebagai sebuah metode penyelesaian sengketa dagang, arbitrase sendiri pada hakikatnya didasarkan pada kesepakatan para pihak berupa klausul atau perjanjian arbitrase untuk menyelesaikan sengketa mereka secara final dan mengikat kepada arbitrase. Seperti dalam kasus sengketa Marina Bay antara PT ASIA MANDIRI LINES selaku Pemohon (atau dalam posisi sebagai Pembeli) dan MARINA BAY SHIPPING B.V. selaku

² Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase* (Ghalia Indonesia 2004) 36.

Termohon (atau dalam posisi sebagai Penjual) yang telah diperiksa dan diputus pada tanggal 7 Januari 2016.

Sengketa tersebut muncul karena adanya perjanjian jual beli sebuah kapal. Dalam jual beli tersebut, penjual mengungkapkan bahwa kapal yang menjadi objek jual beli tersebut dibangun pada tahun 1992, namun faktanya kapal tersebut tidak dibangun pada tahun tersebut, tetapi dibangun pada tahun 1977, sehingga menurut pembeli hal tersebut tidak sesuai dengan kontrak dan merugikan pembeli. Perkara ini kemudian diajukan pembatalannya oleh pembeli ke hadapan arbitrase internasional yang telah disepakati para pihak, namun dalam putusan yang diputus oleh arbitrator, tidak mempertimbangkan cacat tersembunyi yang didalilkan oleh pembeli sehingga klaim pembeli untuk membatalkan kontrak jual beli tidak dapat diterima dan menghukum pembeli untuk membayar ganti rugi kepada penjual.

Dalam penelitian yang dilakukan, Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang mana merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas³.

Oleh sebab itu, dalam pendekatannya, pembahasan terhadap pokok permasalahannya akan dilakukan dengan pendekatan dalam menganalisis isu permasalahan dengan cara menganalisis beberapa bahan hukum (*statute approach*) dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang dalam substansinya akan mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa perdagangan secara internasional, selain itu juga akan dilakukan analisa mengenai konsep penyelesaian sengketa alternatif dalam perdagangan secara internasional yaitu dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan melihat bagaimana mekanisme dengan kelebihan dan kekurangan dalam penyelesaian sengketa alternatif dalam perdagangan secara internasional dengan menggunakan konsep perbandingan dengan membandingkan unsur satu dengan unsur lainnya yaitu dengan menggunakan konsep perbandingan (*comparative approach*).

PEMBAHASAN

Perdagangan Internasional

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan makna bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur esensial di dalam perjanjian jual-beli tersebut adalah adanya 'harga' dan suatu 'barang'.

Mengutip pendapat yang disampaikan oleh O. P. Simorangkir yang memberikan makna bahwa: perdagangan internasional adalah perdagangan yang

³ Susanti, 'Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam' (Thesis, Universitas Internasional Batam 2018)

dilaksanakan para pedagang antar negara yang berbeda, mengakibatkan timbulnya valuta asing yang mempengaruhi neraca perdagangan negara yang bersangkutan. Sedangkan menurut Amir M. S. memberikan pemahaman bahwa, perdagangan luar negeri berarti perdagangan barang dari suatu negeri ke lain negeri di luar batas negara.

Sedangkan, berdasarkan laporan Sekjen PBB, yang telah diajukan untuk memenuhi Resolusi Sidang Umum No. 2012/XX/tertanggal 20 Desember 1965, memberikan makna bahwa dengan Hukum Dagang Internasional (*International Trade Law*) adalah: keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan dagang yang bersifat hukum perdata mencakup berbagai negara. Perdagangan internasional berarti kegiatan jual beli internasional.

Mengacu pada pemahaman pengertian yang telah disampaikan sebelumnya dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebelumnya, maka perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian dimana penjual dan pembeli saling mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu transaksi pembayaran, dengan harga yang telah diperjanjikan di antara kedua pihak tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) yang dapat ditelaah, yaitu: 1) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli, 2) menjaminkan dan 3) membayar harga.

Dalam pengertian lain, perjanjian jual beli merupakan terjemahan dari *contract of sale*. Dalam istilah yang digunakan hukum Inggris, terdapat dua macam perjanjian jual-beli yaitu *sale (actual sale)* dan *agreement to sell*. Hal ini dijelaskan secara nyata dalam *Sale of Goods Act 1893*, dimana *Section 1* ayat (3) menyatakan, bahwa:

Where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer the contract is called a sale; but where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled the contract is called an agreement to sell ... An agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred.

Dalam artian ini *sale* berarti menjual merupakan suatu perjanjian dengan memindahkan hak milik. Sedangkan, yang dimaksud dengan *agreement to sell* berarti pembeli mempunyai kesalahan perorangan (*personal remedy*) terhadap penjual yang masih menjadi pemilik dari barang jatuh pailit atau menjadi kepunyaan kepailitan. Mengacu pada konsepsi tersebut, maka dapat diartikan bahwa *sale* terdiri dari perjanjian jual dan pemindahan hak milik, sementara yang dimaksud dengan *agreement to sell*, belum tentu terjadi suatu pemindahan atau penyerahan hak milik.

Adapun yang dimaksud dengan *sales contract* ialah kesepakatan yang dilakukan antara eksportir dengan importir untuk melakukan suatu perdagangan barang sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama. Berdasarkan kesepakatan tersebut, masing-masing pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Bilamana terdapat salah satu pihak yang mengingkari janjinya (wanprestasi), maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut dikenakan sanksi dengan membayarkan ganti kerugian terhadap pihak lainnya yang merugi. Oleh sebab itu, yang terdapat di dalam *sales contract* memuat kesepakatan atau perjanjian antara penjual dan pembeli dalam bentuk dokumen

yang pada prinsipnya antar penjual dan pembeli dalam bentuk dokumen yang pada prinsipnya menyatakan hak dan kewajiban mereka.

Pada dasarnya perjanjian jual-beli berarti adanya subjek hukum yang terdiri dari penjual dan pembeli serta adanya kesepakatan antara para pihak yakni penjual dan pembeli mengenai barang dan harga serta timbulnya hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual. *Sale contract* merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai hak dan kewajiban eksportir dan importir. *Sale contract* biasa disebut juga *contract of sale*, *agreement to sale*, *sales confirmation*, dan lain-lain. *Sale contract* didasarkan pada *international contract law*.

Dalam kontrak perdagangan internasional, dikenal dua prinsip, yaitu pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of jurisdiction* atau *choice of forum*). Mengenai pilihan terhadap yurisdiksi tersebut memiliki makna bahwa: para pihak di dalam kontrak sepakat memilih forum atau lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak⁴. Adapun keunggulan dari dipilihnya yurisdiksi ini bagi para pihak, ialah: para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan forum apa yang akan dipilih, yang mana mereka pun berhak untuk menentukan apakah akan menggunakan jalur litigasi atau non-litigasi. Litigasi berarti menggunakan jalur pengadilan, sedangkan non-litigasi berarti penyelesaian sengketa yang dilakukan tidak menggunakan jalur pengadilan. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi tersebut, memiliki banyak metode di antaranya: mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan lainnya.

Menurut Gerarld Cooke dalam bukunya yang berjudul "*Disputes Resolution in International Trading*", *choice of forum* berarti pilihan cara untuk mengadili sengketa, dalam hal ini pengadilan atau badan arbitrase⁵. Akan tetapi, dengan dipilihnya yurisdiksi tersebut mengakibatkan bahwa berdasarkan kaidah hukum internasional, pengadilan menjadi tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Sederhananya, dalam hakim pada wilayah hukum negara yang mengadakan perjanjian internasional tersebut tidak memiliki wewenang untuk mengadili.

Melihat pada Menurut *Convention on the Choice of Court 1965*, pilihan forum terbuka untuk perkara perdata atau dagang yang mempunyai sifat internasional. Pilihan forum tidak berlaku bagi⁶:

1. Status atau kewenangan orang atau badan hukum keluarga, termasuk kewajiban atau hak-hak pribadi atau finansial antara orang tua dan atau antara suami dan isteri.
2. Permasalahan alimentasi yang tidak termasuk dalam butir 1.
3. Warisan.
4. Kepailitan.
5. Hak-hak atas benda tidak bergerak.

Pilihan mengenai hukum atau *choice of law* menjadi suatu karakteristik istimewa dalam perjanjian kontrak internasional dalam hal ini perdagangan internasional. Teori pilihan hukum adalah salah satu teori paling umum dalam

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (FH UII Press 2013) 197.

⁵ M. Alvi Syahrin, 'Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional' (2018) 7 (2) *Jurnal Rechtsvinding* 207, 213.

⁶ Ridwan Khairandy (n 5) 198.

kajian hukum perdata internasional, yang dapat digunakan untuk menentukan hukum yang akan digunakan sebagai dasar hukum bagi penyusunan kontrak dan menjadi sistem hukum penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dalam penerapan kontrak. Dalam hal ini para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan jenis pilihan hukum apa yang akan digunakan dalam perjanjian tersebut.

Kesepakatan para pihak tersebut yang berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak. melalui berbagai istilah yang digunakan untuk lembaga pilihan hukum ini, Sudargo Gautama berpendapat bahwa istilah *Choice of Law*, *Rechtskeuze*, dan *Rechtswahl*, merupakan istilah yang paling sesuai. Ketiga istilah tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pilihan hukum, yang mana pada prinsipnya merujuk kepada suatu prinsip hukum yang memberikan pengaturan sehubungan dengan suatu kontrak yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk di bawah sistem-sistem hukum yang berbeda. Dimana para pihak dalam kontrak tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan pilihan (*choice*).

Dalam melakukan pemilihan hukum tersebut, terdapat dasar-dasar dalam pemilihan hukum, yaitu: pertama bersifat falsafah, kedua bersifat praktis, dan ketiga bersifat kebutuhan yaitu sebagai kebutuhan bertransaksi internasional. Ketiga hal tersebut dipandang menjadi suatu otonomi yang dimiliki para pihak sebagai prinsip mendasar dalam hukum perdata internasional. Artinya, yang memiliki otoritas terhadap pemilihan hukum tersebut adalah sepenuhnya hak para pihak yang melakukan perjanjian.

Prinsip ini memberi kesempatan para pihak untuk secara bebas menentukan kemauannya sendiri. Selain itu, juga memberi kesempatan praktis para pihak untuk praktis mempertimbangkan hukum yang dipilih serta akibat dari pilihan itu, yang ketiga sebagai ekspresi dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu dimana penentuan pilihan hukum merupakan cara bagi para pihak untuk lebih menjamin kepastian bagi transaksi yang dilakukan serta menjamin kepastian pelaksanaan akibat-akibat transaksi. Dalam hal demikian, juga termasuk penanganan sengketa yang mungkin timbul dari transaksi demikian itu. Sehingga, risiko dan kerugian yang dapat timbul sebagai akibat dari transaksi tersebut dapat ditekan ke tingkat minimum, atau bila perlu dihindarkan sama sekali. Dan terakhir, sebagai konsekuensi riil suatu hubungan transaksi yang bersifat lintas batas negara, yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk kepada sistem hukum yang seringkali tidak sama. Pada dasarnya para pihak bebas menentukan pilihan hukum dengan mengingat beberapa pembatasan⁷:

1. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
2. Pilihan hukum tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa.

Aturan-aturan yang mengatur tentang hukum yang berlaku dalam kontrak perdagangan internasional secara garis besar diatur dalam dua konvensi yaitu *Convention on the Law Applicable to Contract for International Sale of Goods (The Hague Convention)* dan *The European Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome Convention 1980)*.

⁷ *Ibid.*, 129.

Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa

Pada hakikatnya, istilah ‘sengketa’ atau ‘*disputes*’ dalam bahasa Inggris, sering kali disamakan dengan ‘konflik’ atau ‘*conflict*’. Henry Campbell Black menjelaskan arti *dispute*, sebagai:

A conflict of controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation; the matter for which a suit is brought and upon which issue is joined, and in relation to which jurors are called and witnesses examined.

Teori mengenai persengketaan juga dinamakan dengan teori konflik. Pengertian konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak)⁸. Penyelesaian sengketa sendiri terdiri dari 2 cara yaitu dalam lingkup litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan sedangkan non litigasi merupakan penyelesaian sengketa lewat jalur bukan pengadilan namun lewat penyelesaian alternatif seperti penyelesaian sengketa alternatif.

Secara yuridis, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”⁹.

Adapun bentuk penyelesaian sengketa menurut hukum terdiri atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) atau yang dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bagi atas dua bagian besar yaitu melalui arbitrase, dan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi cara-cara lain, seperti: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan penilaian ahli¹⁰.

Penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolution* mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, di antaranya ialah bahwa: adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat *non judicial*, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja¹¹. Dalam penyelesaian sengketa alternatif sendiri salah satu jenis penyelesaian yang banyak ditempuh ialah dengan menggunakan jalur arbitrase.

⁸ Idris Talib, ‘Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi’ (2013) 1 (1) *Lex et Societatis* 19, 20.

⁹ Andi Ardillah Albar, ‘Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional’ (2019) 1 (1) *Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan* 21.

¹⁰ Idris Talib (n 9) 19.

¹¹ Rifqani Nur, Fauziah Hanif, ‘Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kementerian Keuangan Republik Indonesia’ Kementerian Keuangan Republik Indonesia <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>> Diakses tgl 17 Maret 2022.

Pada hakikatnya, arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang bersifat netral. Dalam putusan yang dikeluarkan melalui penyelesaian arbitrase ini bersifat final dan mengikat. Dalam pendapat lain, *arbitration is an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation*¹².

Dalam hal ini, badan arbitrase akan berfungsi saat para pihak secara bersama-sama telah setuju untuk memilih atau menyerahkan sengketa kepada arbitrase. Para pihak dapat menyerahkan kepada arbitrase saat belum terjadi sengketa yang dimuat dalam perjanjian ataupun saat sengketa telah terjadi. Mekanisme penyelesaian sengketa menggunakan jalur arbitrase memiliki beberapa cara atau metode pemilihan penyelesaian tertentu.

Suatu penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dapat ditempuh melalui penyelesaian oleh seorang arbitrator, yang mana dipilih langsung oleh para pihak yang bersengketa dengan menentukan arbitrator mana yang akan ditunjuk dan dapat juga melalui jalur arbitrase yang sudah terlembaga (*institutionalized*) dimana badan arbitrase terlembaga adalah badan arbitrase yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya, contohnya seperti badan arbitrase *the Permanent Court of Arbitration (PCA)* di Den Haag. Di samping PCA tersebut, terdapat juga salah satu jalur juga dapat ditempuh dengan membentuk suatu badan arbitrase *ad hoc* yang dibuat oleh para pihak untuk sementara waktu sehingga badan arbitrase sementara ini akan berakhir tugasnya setelah dikeluarkannya putusan untuk sengketa tersebut. Sedangkan dalam prinsipnya, arbitrase memiliki beberapa poin penting dalam prosesnya, yaitu prinsip otonom.

Prinsip otonom ini juga sering disebut sebagai prinsip hukum para pihak karena kesepakatan yang disepakati para pihak adalah hukum bagi para pihak, yaitu prinsip otonom yang didalamnya diyakini bahwa para pihak memiliki kewenangan dalam menentukan poin-poin penting didalamnya, seperti hukum apa (*choice of law*) dan hukum acara apa (*procedural law*) yang akan diterapkan oleh lembaga arbitrase terhadap pokok sengketa mereka. Sifat kerahasiaan arbitrase, jadwal persidangan arbitrase, tempat dan bahasa arbitrase, arbitrator atau arbiternya, jangka waktu arbitrase harus selesai memberikan putusan badan arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa, ongkos atau biaya arbitrase, masalah-masalah atau pokok sengketa yang akan diselesaikan.

Dalam prinsipnya, ini beberapa instrumen telah diatur secara khusus dalam beberapa instrumen hukum baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional, dalam hukum internasional sendiri prinsip otonom ini direfleksikan dalam *UNCITRAL Model Arbitration 1985*. Seperti dalam pasal 19, mengatur mengenai *determination of rules of procedure*. Sedangkan dalam Pasal 20, mengenai *place of arbitration* yang mana dalam pokoknya menyerahkan semuanya kepada para pihak. Begitu juga dalam Konvensi ICSID 1965, *UNCITRAL Arbitration of Rules 2010* yang memuat mengenai otonomi para pihak dalam pasal 8 yang berbunyi:

¹² Akhmad Al-Farouqi Sastrowiyono, 'The Pro's and Con's Of Arbitration: A Study of International Arbitration With Perspective Of Indonesian And Korean Law' (2019) 2 (4) *Lex Renaissance* 231, 233.

If the parties have agreed that a sole arbitrator is to be appointed and if within 30 days after receipt by all other parties of a proposal for the appointment of a sole arbitrator the parties have not reached agreement thereon, a sole arbitrator shall, at the request of a party, be appointed by the appointing authority.

Prinsip mengenai otonom para pihak ini juga dapat ditemukan dalam pasal 31, pasal 34, dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini dapat dilihat jelas bahwa prinsip otonom para pihak merupakan kelebihan yang dimiliki arbitrase dibandingkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam prinsip otonom ini didalamnya termasuk kewenangan pihak dalam memuat perjanjian atau klausul-klausul arbitrase, jika para pihak sepakat dalam klausulnya untuk menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian maka klausul tersebut harus dibuat.

Melihat pada pemahaman yang Penulis sampaikan di atas, maka perjanjian tersebut merupakan dasar hukum bagi yurisdiksi badan arbitrase guna menerima dan menyelesaikan sengketanya. Dalam studi hukum internasional, perjanjian tersebut tunduk pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum perjanjian internasional (dalam Konvensi Wina Tahun 1969 mengenai hukum perjanjian). Selanjutnya, terkait kompetensi atau yurisdiksi arbitrase dimana badan arbitrase akan berfungsi apabila ada kesepakatan dan penunjukan dari para pihak. Kesepakatan ini akan menentukan kompetensi atau yurisdiksi badan peradilan arbitrase. Adapun tujuan, masalah dan sengketa yang akan diselesaikan atau diputus oleh badan arbitrase akan ditentukan oleh para pihak.

The United Nations Model on Arbitral Procedure mengusulkan negara-negara untuk menyerahkan sengketanya kepada Mahkamah Internasional atau kepada *the Permanent Court of Arbitration*, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila para pihak telah menunjuk suatu badan peradilan, apakah Mahkamah Internasional atau arbitrase maka badan peradilan yang disebut itulah yang memiliki kompetensi untuk menangani dan memutuskan sengketa.

Dalam prinsip otonom ini secara umum membahas mengenai bagaimana juga putusan arbitrase dimana umumnya mengikat para pihak, namun dalam hal-hal khusus upaya banding terhadap putusan arbitrase kepada Mahkamah Internasional masih dimungkinkan bilamana badan arbitrase telah melampaui wewenangnya (*exces de puvior*). Dengan demikian mengakibatkan tidak tercapainya putusan secara mayoritas, berdampak pada tidak adanya kekuatan hukum pada putusan yang dikeluarkan dan tidak cukupnya alasan bagi putusan yang dikeluarkan. Dalam prinsip ini pun memuat para pihak yang dapat menggunakan arbitrase yaitu negara-negara, organisasi internasional, dan orang perorangan dimana didalamnya pun termasuk perusahaan-perusahaan yang bersengketa. Sedangkan mengenai jumlah dan kualifikasi arbitrator semuanya diberikan kebebasan penuh pada para pihak, hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 Konvensi Den Haag 1907, yang menyatakan bahwa: *“the arbitrators chosen should be either freely selected by the parties or, at least ... the parties should have been given the opportunity of a free choice of arbitrators”*.

Dalam perkembangannya, para pihak banyak mempercayakan orang berpengaruh seperti kepala negara dan pemimpin agama sebagai arbitratornya. Namun, di era yang semakin maju dan berkembang ini, orang-orang dengan

kualifikasi tertentu seperti: ahli hukum, politikus atau hakim sering juga dipilih sebagai arbitrator.

Adapun jumlah arbitrator, umumnya lebih dari satu orang tetapi hal tersebut bergantung pada kesepakatan para pihak. Dalam *The Jay Treaty* mensyaratkan tiga orang anggota, *The General Act 1928* mensyaratkan 5 (lima) orang. *The Hague Convention 1899 dan 1907* juga mensyaratkan 5 (lima) orang. *The United Nations Model* juga menentukan para pihak yang menetapkan jumlah arbitrator namun jika para pihak gagal dalam menentukan arbitrator dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka *The United Nations Model* mempercayakan penentuan arbitrator kepada Presiden Mahkamah Internasional. Mengenai hukum yang berlaku, para pihak juga menentukan hukum yang diterapkan oleh arbitrator.

Selain itu, beberapa prinsip dalam arbitrase yaitu prinsip atau asas *pacta sunt servanda*. Berdasarkan prinsip tersebut, dinyatakan bahwa kesepakatan atas perjanjian yang dibuatnya berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang meningkatkan diri mereka terhadap perjanjian tersebut, dan kesepakatan yang dibuat tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang perlu menjadi perhatian, ialah bahwa: prinsip ini hakikatnya telah ada pada saat sebelum, selama dan setelah proses arbitrase dilangsungkan. Para ahli hukum pada di negara-negara *common law* mengartikan, prinsip ini sebagai ‘kesakralan’ suatu perjanjian (*sanctity of contract*). Prinsip ini sangat penting dalam arbitrase terkait dengan sifat dari perjanjian atau klausul arbitrase. Klausul arbitrase menjadi fondasi atau landasan utama bagi sebagai dasar penyelenggara arbitrase. Kewenangan atau yurisdiksi arbitrase lahir karena adanya perjanjian atau klausula arbitrase yang dibuat oleh para pihak.

Selanjutnya, mengenai prinsip itikad baik (*good faith*) bahwa prinsip ini harus dilakukan para pihak sebelum, sementara dan sesudah proses arbitrase berlangsung dimana para pihak harus memiliki itikad baik dalam setiap pelaksanaan dalam perjanjian yang dilakukan. Prinsip efisiensi dalam Pasal 48 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengenai efisiensi waktu dimana “Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari (seratus delapan puluh hari) sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk”. Prinsip lainnya terdapat dalam pasal 23 ayat (2) *UNCITRAL Model Arbitration Law* yang menyatakan bahwa majelis arbitrase bias saja mengabulkan atau menolak adanya perubahan atau penambahan gugatan atau pembelaan ini dengan memperhatikan apakah perubahan atau penambahan ini akan menghambat jalannya persidangan, prinsip *audi et alteram partem*, yaitu dimana dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah mengatur, bahwa: Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup, kemudian prinsip *private and confidential*. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur bahwa para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.

Dalam hal ini arbitrator wajib mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk

menggunakan hak dan kewajibannya dalam proses arbitrase, prinsip pemisahan (*separability*) Prinsip ini terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UNCITRAL Model Law:

The arbitral tribunal may rule on its own jurisdiction, including any objections with respect to the existence or validity of the arbitration agreement. For that purpose, an arbitration clause which forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract. A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause.

Berikutnya, prinsip pembatasan keterlibatan pengadilan (*limited court involvement*). Prinsip ini terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 3 menyebutkan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. *Pertama*, dapat dilihat di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa: adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. *Kedua*, dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Selanjutnya, prinsip final (*finality*), yaitu dimana prinsip ini termuat dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Adapun prinsip mengenai tempat kedudukan (*the seat principle*). Prinsip ini terdapat di dalam hukum acara arbitrase. Walaupun pada prinsipnya, dalam sengketa arbitrase para pihak bebas memilih hukum acara arbitrasenya, akan tetapi mereka tetap terikat pada hukum acara arbitrase di negara tempat arbitrase berlangsung. Selain itu juga, beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan proses arbitrase (*lex arbitry*), dan terakhir dalam prinsip arbitrase, yaitu prinsip fair and equitable treatment. Prinsip ini menjadi salah satu prinsip dasar dalam arbitrase dimana prinsip ini mensyaratkan perlakuan yang adil dan sama yang harus diberikan kepada para pihak.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka arbitrator wajib untuk bersikap netral dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu pihak. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b dalam Konvensi New York dan Pasal 18 *UNCITRAL Model Law*. Pelanggaran dalam prinsip ini berakibat pada penghentian arbitrator atau pembatalan putusan arbitrase.

Secara umum unsur beracara dalam arbitrase yaitu acara persidangan dilakukan melalui dua tahap yaitu lisan dan tertulis, dokumen-dokumen diserahkan sebelum persidangan secara tertulis ditutup, peradilan arbitrase diberi wewenang untuk memanggil saksi-saksi dan meminta bantuan para ahli, peradilan arbitrase memutus setiap tuntutan yang berkaitan dengan pokok perkara, peradilan arbitrase dapat memberikan tindakan perlindungan sementara, apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, peradilan arbitrase dapat memutuskan

perkara bagi kepentingan pihak lainnya bilamana tuntutan memiliki landasan hukum yang kuat, persidangan sifatnya rahasia.

Arbitrase memiliki keunggulan dan kelemahan dalam keunggulannya arbitrase internasional merupakan “pengadilan pengusaha” yang eksis untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di antara para pihak dan sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak adanya penangguhan perkara, tidak memakan waktu yang lama, hakim-hakim adalah hakim yang berspesialisasi sebagai hakim-hakim arbitrase, keputusannya bersifat final, tidak adanya banding, tidak begitu formal dan lebih fleksibel, para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk memilih hakim (arbitrator) yang mereka anggap dapat memenuhi harapan mereka, faktor kerahasiaan proses berperkara dan keputusan yang dikeluarkan, tidak adanya pilihan hukum yang kaku dan tidak ditentukan sebelumnya, dimungkinkan suatu penyelesaian secara kompromi sedangkan dalam kelemahannya untuk mempertemukan kehendak kedua belah pihak yang bersengketa ke badan arbitrase tidaklah mudah, pengakuan dan pelaksanaan dari keputusan arbitrase asing. Dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum (*legal precedent*) atau keterikatan terhadap putusan-putusan arbitrase yang terdahulu. Oleh karenanya, dalam penyelesaian yang dilakukan melalui arbitrase, keputusan yang dikeluarkan akan bergantung sepenuhnya kepada arbitratornya agar dapat memenuhi keinginan yang dari para pihaknya.

Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Pada Kasus Marina Bay

Dalam kasus sengketa Marina Bay, para pihak yang termasuk di dalamnya adalah pembeli selaku pemohon atau *claimant* yaitu, PT. Asia Mandiri Lines Indonesia. Sedangkan pihak penjual selaku termohon atau *respondent* yaitu Marina Bay Shipping B.V. Belanda. Sengketa atau permasalahan mulanya diawali karena adanya perjanjian jual-beli antara kedua pihak tersebut. Di dalam perjanjian tersebut, yang mana telah disepakati pada tanggal 14 Agustus 2013 dengan ditandatanganinya nota perjanjian Saleform 1993 Norwegia (MoA). Perjanjian tersebut berisi perjanjian kesepakatan untuk menjual dan membeli kapal Marina Bay dengan harga USD 1.300.000,00.

Kesepakatan tersebut, dituangkan di dalam klausul 16 MoA, yang menetapkan bahwa: hal yang sama akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Undang-Undang Inggris, dan setiap sengketa yang timbul darinya harus diserahkan kepada arbitrase di London dengan cara yang ditetapkan di dalam dokumen ini. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kedua pihak memilih jalur arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa apabila kelak terjadi sengketa. Oleh karena itu, bilamana terjadi sengketa, maka para pihak telah bersepakat untuk memilih menggunakan jalur arbitrase di Inggris dan memilih hukum Inggris sebagai bentuk *choice of law* atau pilihan hukumnya. Dalam kasus ini para pihak memilih dua orang arbitrator, yaitu Jayaprakash dari Singapura yang ditunjuk oleh pembeli, dan Robert Gaisford yang ditunjuk oleh penjual. Adapun kedudukan arbitrator berada di Inggris.

Sengketa terjadi ketika adanya permasalahan dalam tahun pembuatan kapal. Dimana dalam dokumen dan keterangan penjual, kapal di bangun pada tahun 1990, tetapi ditemukan oleh pembeli bahwa kapal di bangun pada tahun 1972 dan

beroperasi pada tahun 1977, sehingga dari fakta tersebut tidak sesuai dengan keterangan info yang diberikan atau disalurkan oleh penjual. Dalam permohonan pembeli selaku pemohon yang diajukan kepada arbitrator, pembeli berdalil bahwa penjual tidak mengungkapkan fakta yang sesungguhnya terkait objek jual beli dalam hal ini kapal Marina Bay. Mereka mengklaim pernyataan bahwa mereka berhak terhadap pengembalian atas deposito sebesar 10% yang telah mereka bayarkan menurut klausul 2 MOA: sebesar USD 130.000 dan dipegang oleh B.V. Intershitra S&P Belanda ("*Intershitra*") sebagai "*Agen Trustee*" dalam "*Akun Trustee*" menurut perjanjian yang berjudul "*Perjanjian Akun Trustee*" tertanggal 14 Agustus 2013; (b) perintah bahwa Intershitra membayarkan jumlah tersebut kepada Pembeli beserta bunga yang masih harus dibayar; kerugian sejumlah Rp 853.072,845, yang mereka hitung sama dengan USD 72.355,63; dan biaya suku cadang yang dibeli oleh mereka sebesar nilai USD 20.153,94, serta bunga dan biayanya.

Sedangkan dalil penjual mengatakan bahwa tidak ada misrepresentasi di mana kapal memang "Dibangun: 1990", dan kapal memang dibangun pada tahun 1972 tetapi selesai dibangun pada tahun 1990 dan menolak pertanggungjawaban dan menuntut pernyataan bahwa mereka berhak untuk dibayari jumlah sebesar USD 130.000,00 yang dipegang oleh Intershitra dan pembayaran jumlah tersebut kepada mereka beserta bunga yang masih harus dibayar; kerugian dalam total jumlah USD 745.508; keringanan tambahan dan keringanan lainnya dan bunga dan biayanya. Dalam kasus ini, arbitrator memenangkan penjual selaku termohon dan menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa kapal benar dibangun tahun 1990, dan setelah kapal diluncurkan konstruksi kapal berhenti dan kapal ditambatkan sementara dalam kondisi setengah selesai, tanpa struktur atas (superstructure) atau coaming palka. Dalam putusan arbitrase tersebut diputuskan bahwa Penjual berhak untuk dibayari deposito sebesar USD 130.000 yang disimpan oleh Intershitra sebagai Agen Trustee beserta bunga yang masih harus dibayarkan dan mengatur bahwa deposito dan bunga tersebut harus dilepaskan kepada Penjual. Dalam putusan tersebut juga diputuskan bahwa Pembeli harus segera membayarkan kepada Penjual jumlah USD 428.959,18 beserta bunganya sebesar 4,5% per tahun dan secara pro rata, ditambah dengan sisa tiga bulanan, dari tanggal 30 November 2013 sampai tanggal pembayaran.

Selanjutnya ditegaskan juga bahwa Pembeli harus menanggung semua biaya mereka sendiri dan membayar biaya Penjual, atas penilaian di mana, jika tidak disetujui, kami memiliki yurisdiksi kami, beserta bunganya dengan tarif 4,5% per tahun dan secara pro rata, ditambah dengan sisa tiga bulanan, dari tanggal pembayaran tersebut sampai tanggal penggantian pembayaran. Dalam putusan tersebut, arbitrator juga dengan tegas memutus bahwa Putusan Arbitrase Akhir kami ini bersifat final. Dan hal tersebut dianggap sebagai fakta dari kewenangan dan yurisdiksi dari para arbitrator.

Dalam perjanjian jual beli kapal Marina Bay, termuat klausula yang mengatur bahwa arbitrase dijadikan alternatif dalam penyelesaian sengketa. Hal ini dijadikan sebagai *choice of forum* yang dipilih para pihak. Sedangkan *choice of law* yang digunakan para pihak yaitu hukum Inggris. Dimana dalam perjanjian tersebut dijelaskan secara jelas bahwa Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris dan segala sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan

diselesaikan melalui arbitrase di London sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase 1996.

Dalam pemilihan yurisdiksi arbitrasenya, para pihak memilih lembaga arbitrase London sebagai tempat mereka berperkara. Hal ini tertuang dalam klausul 16 MOA. Dalam perjanjian tersebut, sebagai awal dari tahapan mekanisme arbitrase. Para pihak berhak memilih masing-masing 1 (satu) orang arbitrator dimana pihak penjual memilih Robert Gaisford seorang arbitrator yang berkedudukan di Inggris, dan pembeli memilih Jaya Prakash, arbitrator yang berkedudukan di Singapura. Hal ini sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak yang dimiliki para pihak untuk menentukan sendiri jumlah dan siapa yang akan menjadi arbitratornya. Dalam sifatnya sudah diketahui dengan jelas bahwa arbitrase ini bersifat rahasia. Dalam mekanismenya, selain disebutkan *choice of law* dan *choice of forumnya*. Masalah ini di proses melalui permohonan tertulis yang didukung oleh bukti dokumen dan para pihak memutuskan untuk memberikannya dengan sidang lisan.

Dalam putusannya, para arbitrator memutuskan bahwa klaim yang diajukan oleh pembeli gagal dan ditolak. Akan tetapi, di dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian tersebut berjalan sesuai dengan tata cara dalam berarbitrase. Namun, dalam hal ini putusan arbitrator tidak sesuai dengan prinsip yang seharusnya terjadi. Yaitu, dimana tidak terdapat pertimbangan arbitrator mengenai perlindungan konsumen yang memperhatikan prinsip-prinsip dalam perjanjian tersebut. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut seharusnya menunjukkan bahwa tidak adanya atau kurang memberikan kepastian hukum terhadap *claimant* dalam kasus Marina Bay.

Pada hakikatnya, arbitrase merupakan suatu penyelesaian yang didasarkan pada sekian banyak prinsip, sebagaimana yang telah Penulis sampaikan pada bagian lain tulisan ini. Dalam hemat Penulis, perlu ditekankan, karena hakikatnya arbitrase merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan bukan dari badan peradilan. Maka yang menjadi sulit adalah pada saat eksekusinya. Kaidah hukum internasional yang tidak tertulis pada akhirnya akan untuk memastikan para arbitrator untuk bersikap netral dalam memutuskan sengketa tersebut

PENUTUP

Berdasarkan analisis di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa dalam suatu perkara hubungan internasional para pihak akan memiliki suatu perjanjian mengenai tata cara apa yang akan digunakan jika kelak terjadi sengketa. Dalam praktiknya, alternatif penyelesaian sengketa banyak digunakan di dalam perjanjian kerjasama internasional sebagai bentuk upaya penyelesaian sengketa yang ada.

Umumnya, para pihak akan menggunakan jalur penyelesaian non-litigasi melalui jalur arbitrase sebagaimana dalam kasus Marina Bay, antara PT. Mandiri Lines dan Marina Bay Shipping B.V. Ketentuan mengenai penyelesaian tersebut tentu tertuang di dalam perjanjiannya, yaitu dengan menggunakan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Pelaksanaan dengan prakteknya para pihak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan menggunakan badan arbitrase di London sebagai tempat penyelesaian sengketa dalam hal ini sebagai *choice of forum* para pihak dan

memilih menggunakan hukum Inggris sebagai *choice of law* dengan menggunakan Undang-Undang Arbitrase 1996. Dalam mekanismenya para pihak masing-masing memilih arbitratornya dimana pihak penjual memilih Robert Gaisford seorang arbitrator yang berkedudukan di Inggris, dan pembeli memilih Jaya Prakash, arbitrator yang berkedudukan di Singapura.

Meskipun pada pelaksanaannya telah berjalan sebagaimana ketentuan yang tertuang di dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Namun, putusan arbitrase mengenai sengketa kapal ini, berakhir dengan ditolaknya pengajuan yang dilakukan PT. Mandiri Lines, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai dasar-dasar pertimbangan yang digunakan arbitrator dalam putusannya. Sudah seharusnya, arbitrator bersikap netral dan berpegang pada prinsip-prinsip di dalam alternatif penyelesaian sengketa agar dapat memberikan solusi terbaik bagi para pihak.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Khairandy R, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (FH UII Press 2013).
 Margono S., *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase* (cet 2, Ghalia Indonesia 2004).

Jurnal

- Sastrowiyono AA, 'The Pro's And Con's Of Arbitration: A Study of International Arbitration With Perspective Of Indonesian And Korean Law' (2019) 2 (4) *Lex Renaissance*.
 Syahrin AM, 'Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional' (2018) 7 (2) *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*.
 Albar AA, '*Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional*' (2019) 1 (1) *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*.
 Talib I, 'Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi' (2013) I (1) *E-journal Unsrat Lex et Societatis*.

Thesis

- Susanti, '*Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*' (Thesis, Universitas Internasional Batam 2018).

Website

- Rifqani Nur dan Fauziah Hanif, '*Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kementerian Keuangan Republik Indonesia*' (*Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 30 Desember 2020) <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>> Diakses tgl 17 Maret 2022.

Peraturan Perundang – Undangan

- Konvensi Den Haag 1907.
 Sale of Goods Act 1893.
-

UNCITRAL Model Arbitration 1985.

UNCITRAL Arbitration of Rules 2010.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Putusan Arbitrase

Putusan Arbitrase Internasional Sengketa Marina Bay Antara Marina Bay Shipping B.V. (Claimants) Dan PT. Asia Mandiri Lines (Respondent).